



P E N E T A P A N
Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FIDELIS INDRIARTO, NIK : 3402162404730001, Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 24 April 1973, Pekerjaan : Swasta, Agama : Katolik, Alamat : Perum Pondok Permata RT 007 ,Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Desember 2017 dalam Register Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Perkenankanlah bersama ini mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk Perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor . adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 24 April 1973 di Yogyakarta dari pasangan suami istri Doctorandus BENEDICTUS ALIP REKSOSUPADMO dan YULIANA SUKARNI;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan Akta Kelahiran nomor 85/X/1973 tertanggal 25 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Jogjakarta ;
3. Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon tertulis FIDELIS INDRIARTO akan diubah menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari;
5. Bahwa dasar perubahan tersebut mengacu kepada Surat/Kekancingan Asal-Usul nomor 1335 yang dikeluarkan oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dimana Pemohon merupakan cucu/keturunan dari B.P.H. DIPANEGARA;



6. Bahwa dalam tradisi budaya Jawa penggunaan nama dewasa adalah lazim, namun Pemohon memandang perlu memperkuatnya dengan penetapan pengadilan agar sejalan dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena pada Akte Kelahiran Pemohon nomor 85/X/1973 tertanggal 25 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Jogjakarta masih tertulis FIDELIS INDRIARTO;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengubah nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO pada Akte Kelahiran Pemohon nomor 85/X/1973 tertanggal 25 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Jogjakarta ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan yang kami ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan nama Pemohon yang bernama FIDELIS INDRIARTO, yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/K/1973, tertanggal 15 Mei 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, akan dirubah dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO ;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan alasan perubahan nama Pemohon untuk mengacu kepada Surat/Kekancingan Asal-Usul nomor 1335 yang dikeluarkan oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dimana Pemohon merupakan cucu/keturunan dari B.P.H. DIPANEGARA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. Fotocopy Surat Keterangan perekaman KTP-el No: 3402162004 / SURKET / 01 / 311017 / 0012, atas nama FIDELIS INDRIARTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Nomor 259/PEM/Ngt/XII/2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 85/K/1973 atas nama FIDELIS INDRIARTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga F.INDRIARTO, Alamat: Perum Pondok Permata Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat kekancingan tentang gelar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. CARWUDI INGALAGA;

- Bahwa saksi adalah teman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan hendak mengganti/merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon sendiri karena Pemohon masih adalah cucu dan masih ada trah / keluarga dari Pangeran Dipanegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 2(dua) orang anak;
- Bahwa penambahan nama Pemohon FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO tersebut mengacu pada surat kekancingan dari Keraton Ngayogyakarta;
- Bahwa penambahan nama Pemohon FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO tidak ada pihak-pihak yang keberatan baik dari pihak keluarga sendiri atau dari pihak lain; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. TRI YATMA, S.Pi :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan hendak mengganti/merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon sendiri karena Pemohon masih adalah cucu dan masih ada trah / keluarga dari Pangeran Dipanegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai 2(dua) orang anak;
- Bahwa penambahan nama Pemohon FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO tersebut mengacu pada surat kekancingan dari Keraton Ngayogyakarta;
- Bahwa penambahan nama Pemohon FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO tidak ada pihak-pihak yang keberatan baik dari pihak keluarga sendiri atau dari pihak lain; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: “ Mengabulkan permohonan Pemohon “, Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi: “ Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO ”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) disebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, yaitu berupa Kartu Identitas Pemohon. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Pondok Permata, RT 007, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama FIDELIS INDRIARTO Pemohon, serta didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa pada tanggal 24 April 1973 telah lahir seorang anak laki-laki bernama FIDELIS INDRIARTO, adalah anak pasangan suami istri Doctorandus BENEDICTUS ALIP REKSOSUPADMO dan YULIANA SUKARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, berupa Kartu Keluarga serta didukung oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon FIDELIS INDRIARTO, di dalam Kartu Keluarga tercantum sebagai Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, berupa surat kekancingan dari Keraton Ngayogyakarta serta didukung oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon FIDELIS INDRIARTO, di dalam surat kekancingan tercantum sebagai keluarga dari keturunan Pangeran Dipanegara (Cucu dari Pangeran Dipanegara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah FIDELIS INDRIARTO, namun berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi bahwa nama tersebut akan diganti/ditambah menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO dengan harapan agar bisa melestarikan (nguri-uri budaya jawa) sebagaimana dengan adanya surat kekancingan dari

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keraton Ngayogyakarta yang mengajukan bahwa Pemohon adalah masih trah/keturunan dari Pangeran Dipanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi karena satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk merubah nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO, maka terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengubah nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 85/K/1973 tertanggal 15 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Jogjakarta ", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) tersebut dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama FIDELIS INDRIARTO, bahwa Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi: "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ", oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon FIDELIS INDRIARTO melaporkan dan menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari FIDELIS INDRIARTO menjadi FIDELIS INDRIARTO DIPONEGORO pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor 85/K/1973 tertanggal 15 Mei 1973;
 4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muchtolip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

-dto-

MUCHTOLIP, S.H.

CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara Nomor 164/Pdt.P/2017/PN Btl :

1.	Pendaftaran perkara	: Rp
	30.000,00	
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 80.000,00
4.	Sumpah	: Rp
	20.000,00	
5.	Meterai	: Rp
	6.000,00	
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00 +
	Jumlah	:Rp 241.000,00
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	